



YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH
NOMOR : /SOP-NARKOBA /TKS IT-AS/X/2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI LINGKUNGAN TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH
TAHUN PELAJARAN 2023-2024

Kepala Sekolah TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

Menimbang :

- a. Bahwa tindak penyalahgunaan narkoba dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan kecanduan bagi peserta didik.
- b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKS IT Assalafush Sholih.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKS IT Assalafush Sholih tahun pelajaran 2023/2024

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menetapkan :

Memutuskan :

- a. Bahwa tindak penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tidak untuk pengobatan melainkan karena ingin menikmati pengaruh atau dampaknya yang disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, dan ketenangan walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu.
- b. Bahwa jenis narkoba (Narkotika Psikotropika Obat-Obatan Terlarang dan Zat Adiktif.) meliputi :
 - a) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakan.
 - b) Psikotropika adalah zat atau obat baik yang alamiah ataupun sintesis yang memiliki fungsi psikoaktif melalui pengaruh penyaringan pada susunan syaraf pusat yang menimbulkan perubahan khusus pada sktivitas, perilaku dan mental.
 - c) Zat Adiktif adalah bahan lain yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika yang bisa menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi bagi penggunanya.
- c. Efek, Jeni dan Dampak Narkoba





YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



- a) Narkoba jenis depresan antara lain adalah *opiat* (morfin), Ganja, alcohol, inhalansia dan metadhon. Narkoba jenis ini dapat menurunkan kerja otak dan memperlambat aktifitas tubuh.
 - b) Ekstasi, Ganja, mescaline peyot, magic mashrom termasuk jenis narkoba halusinogen. Narkoba jenis ini memberikan efek halusinasi yang kuat pada pemakai pada saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada menjadi ada.
 - c) Narkoba jenis Stimulan memberikan efek mempercepat kerja otak dan meningkatkan detak jantung. Yang termasuk didalamnya (nikotin, kafein dan kokain).
 - d) Narkoba jenis baru yang pembuatannya menggunakan berbagai bahan kimia yang membuat struktur zat kimia NPS tidak terdapat dalam zat yang dilarang peredarannya. Narkoba jenis NPS dapat mengakibatkan sulit tidur dan kehilangan memori.
 - e) Narkoba berbentuk cairan yang dikemas dalam botol air mineral, cairan vape, makanan dan permen.
- d. Dampak penyalahgunaan narkoba
 - a) Fisik: badan kurus, lemah, malas, mata kemerahan, muka pucat, bibir kehitaman, badan gemetar, mata berair, berkeringat secara berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian.
 - b) Psikologis: kerja lamban dan cerobah, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, penghayal, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit konsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman. Dan bahkan bunuh diri.
 - c) Lingkungan: mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, Pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan suram.
- e. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba:
 - a) Rasa ingin tahu dan penasaran
 - b) Ingin terbebas dari suatu masalah
 - c) Mencari kesenangan
 - d) Ingin diterima dalam suatu kelompok
 - e) Adanya tekanan dari sebuah komunitas
- f. Menjaga diri agar tetap aman dari narkoba dengan:
 - a) Mendekatkan diri pada tuhan yang Maha Kuasa
 - b) Berpikir kritis
 - c) Menikmati kebersamaan dengan keluarga
 - d) Berani berkata tidak
 - e) Jangan memulai mencoba atau mengkonsumsi narkoba
 - f) Waspada kepada orang yang belum dikenal
- g. Pencegahan di TKS IT Assalafush Sholih, diantaranya :
 - a) Adanya layanan pengaduan kekerasan/ media bagi murid untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba secara aman dan terjaga kerahasiannya.
 - b) Bekerjasama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru (3 pilar SRA)
 - c) Kebijakan anti tindak penyalahgunaan narkoba yang dibuat bersama dengan siswa
 - d) Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban





YAYASAN TARBIYAH ASSALAFUSH SHOLIH
TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH

IJIN OPERASIONAL : 421.1/01/kpts/HUK/IV/2003

NPSN: 69868546, Kp. Kamurang RT.003/011 Kec. Citeureup Kab. Bogor Prop. Jawa Barat
Telp. 082113662614 web: www.tkitassalafushsholih.wordpress.com



- e) Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan
- f) Program anti penyalahgunaan narkoba di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan
- g) Memastikan sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku tindak penyalahgunaan narkoba

- h. Mencari bantuan professional untuk dukungan lebih lanjut :
 - a) Badan Narkotika Nasional di 184/0812 2167 5675
 - b) Badan Narkotika Nasional Provinsi/ BNN kota/ Kabupaten
 - c) Pusat rehabilitas baik negeri atau swasta :
 - 1. Balai Besar Rehabilitasi BNN, Di Lido, Bogor
 - 2. Rumah sakit jiwa
 - 3. Rumah sakit ketergantungan obat

Ditetapkan : Bogor
Tanggal : 1 Oktober 2023
Kepala Sekolah TKS IT Assalafush Sholih

